



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 38 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF JASA PELABUHAN PADA PELABUHAN
PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, telah diatur ketentuan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak berupa jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
8. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 53 Tahun 1994 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Administarsi Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

Jst

12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 19 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 1998 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhan Untuk Pelabuhan Penyeberangan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF JASA PELABUHAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN LINTAS DALAM NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari perpajakan;
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi;

Jd

1

3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
4. Pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah pelabuhan penyeberangan yang penyelenggaranya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan Penyeberangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
5. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku adalah tarif pelayanan jasa pelabuhan di pelabuhan penyeberangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;
7. Tarif jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri adalah tarif yang dikenakan terhadap kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan penyeberangan dalam wilayah perairan Indonesia;
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

JENIS TARIF JASA PELABUHAN PENYEBERANGAN

Pasal 2

Jenis Tarif Jasa Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri, terdiri atas:

- a. tarif jasa sandar;
- b. tarif jasa tanda masuk pelabuhan;
- c. tarif jasa pemeliharaan dermaga;
- d. tarif jasa timbang kendaraan;
- e. tarif jasa penumpukan barang;
- f. tarif sewa tanah dan bangunan.

14

↑

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 3

- (1) Pungutan tarif jasa atas jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, didasarkan fasilitas pelayanan yang ada pada pelabuhan yang bersangkutan.
- (2) Besaran tarif jasa sandar, jasa tanda masuk pelabuhan, jasa pemeliharaan dermaga, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, sewa tanah, dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Pasal 4

Tarif jasa sandar untuk pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dalam satuan *Per GT per Call* (sekali sandar) bagi kapal yang sedang melakukan kegiatan operasional, sedangkan bagi kapal yang istirahat dihitung dalam satuan Per GT per Jam.

Pasal 5

Tarif jasa tanda masuk pelabuhan (pas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan untuk penumpang, pengantar, penjemput, dan kendaraan penumpang kosong dan kendaraan barang yang masuk ke pelabuhan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif jasa tanda masuk pelabuhan (pas) masuk pelabuhan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan penggolongan dan jenis kendaraan sebagai berikut:

JPL

- a. golongan I : Sepeda;
- b. golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
- c. golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- d. golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- h. golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 7

Tarif jasa pemeliharaan dermaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dikenakan terhadap kendaraan golongan II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan barang muatan diatas kendaraan.

JW

Pasal 8

Tarif jasa timbang kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d hanya dikenakan terhadap kendaraan pengangkut barang yang bermuatan.

Pasal 9

Tarif Jasa Penumpukan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dihitung dalam satuan ton per hari.

Pasal 10

- (1) Tarif sewa tanah dan bangunan/ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dihitung tersendiri di luar pengenaan biaya penggunaan listrik.
- (2) Tarif sewa tanah dan bangunan/ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. untuk tarif sewa tanah, dihitung dalam satuan per M² per tahun;
 - b. untuk tarif sewa bangunan/ruangan, dihitung dalam satuan per M² per bulan.

BAB IV

PETUGAS PEMUNGUT DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SERTA PENYETORAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. pegawai negeri sipil, paling rendah golongan II/a;
 - b. pengalaman kerja paling rendah 2 (dua) tahun;
 - c. daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik.

√

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugas wajib menggunakan identitas yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku dan berperilaku sopan.
- (3) Petugas dalam melaksanakan pemungutan wajib memberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran, sesuai dengan pelayanan yang akan diberikan.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus memuat antara lain jenis jasa yang di pungut, besaran tarif, nomor seri, mata anggaran pendapatan, nomor urut, dan dasar hukum penerimaan.

Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan tarif jasa sandar, jasa tanda masuk pelabuhan (pas), jasa pemeliharaan dermaga, jasa timbang kendaraan, jasa penumpukan barang, serta sewa tanah, dan bangunan/ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penerimaan negara dan seluruh hasil penerimaan di setor ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyetoran ke rekening Kas Negara sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima oleh Bendahara penerima Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis, wajib melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penerimaan di wilayah kerjanya, kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Perhubungan;
 - b. Direktur Jenderal up. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan bulanan, yang harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya;
 - b. laporan tahunan yang merupakan rekapitulasi dari laporan bulanan dan harus dikirimkan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari tahun berikutnya.

√M

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan penyetoran dan administrasi keuangan serta pengawasan, berdasarkan panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 15

Bentuk laporan bulanan/tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 16

Daftar Pelabuhan penyeberangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 17

Unit Pelaksana Teknis tidak diperbolehkan memungut biaya lain dalam bentuk apapun, selain tarif jasa pelabuhan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan.

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib mencantumkan tarif jasa pelabuhan sesuai fasilitas yang tersedia dengan jelas pada papan informasi, yang dipasang pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat di Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Besaran tarif jasa pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat lokasi pelayanan yang sudah beroperasi dan belum ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis, Direktur Jenderal menunjuk lokasi tersebut untuk dapat diberlakukan pemungutan tarif jasa pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan, Sungai dan Danau Yang Diselenggarakan Oleh Unit Pemerintahan, dinyatakan tidak berlaku.

Ja

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 20 April 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
7. Sekjen, Irjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut dan Kaban Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan;
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dibidang Perhubungan / LLAJ;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyeberangan;
11. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
12. DPP GAPASDAF.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BUREAU HUKUM DAN KSLN



UMAR ATIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 38 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 APRIL 2009

TATA CARA PENYETORAN, ADMINISTRASI KEUANGAN
DAN PENGAWASAN

A. PENYETORAN

1. Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh penerimaan yang telah dipungutnya, dalam waktu yang ditentukan sekurang-kurangnya sekali seminggu ke rekening kas negara.
2. Bendahara Penerima/Penyetor Berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya dalam hal :
 - a. Melebihi batas waktu yang telah di tetapkan;
 - b. Atas nama pribadi pada bank atau giro pos.
3. Dalam mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Bendahara Penerima harus menggunakan Mata Anggaran Pendapatan (MAP), sebagai berikut :
 - a. M.A.P. 423129, untuk Penjualan asset lainnya yang berlebihan/rusak/dihapuskan;
 - b. M.A.P. 423216, Pendapatan Jasa Tenaga Kerja/Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi;
 - c. M.A.P. 423218 Untuk Pendapatan Jasa Bandara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian;
 - d. M.A.P. 423221, untuk Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro Bendahara);
 - e. M.A.P. 423239, untuk Pendapatan Jasa Lainnya.
4. Untuk penyetoran yang dilakukan Bendahara Penerima, maka Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat rangkap 5 (lima) yang diperuntukan bagi :
 - a. Lembar 1 dan 4 untuk Bendahara Penerima;
 - b. Lembar 2 dan 3 untuk KPKN;

5. Untuk penyetoran yang dilakukan oleh wajib bayar, maka Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dibuat rangkap 6 (enam) yang diperuntukan bagi :
 - a. Lembar 1 untuk wajib bayar;
 - b. Lembar 2 dan 3 untuk KPKN;
 - c. Lembar 4 dan 6 untuk Bendahara Penerima;
6. Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan/penerimaan uang, harus mencatat dan menyetorkan semua penerimaan tersebut dengan diketahui oleh Bendahara Penerima atau atasan langsungnya.

Apabila lokasi pemungutan berjauhan dengan lokasi Bendahara Penerima sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengumpulan uang pungutan setiap hari, petugas yang ditunjuk dapat melakukan penyetoran langsung ke rekening kas Negara melalui bank persepsi atau giro pos terdekat dan mencatat segala penerimaan dan penyetorannya tersebut ke dalam buku catatan dengan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan langsungnya dan bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada Bendahara Penerima.

B. ADMINISTRASI KEUANGAN

1. Bendahara Penerima wajib membukukan penerimaan dan penyetorannya ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu, sesuai jenis-jenis pungutan yang diterimanya.
2. Bendahara Penerima harus membubuhkan tulisan pada kulit sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
3. Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

C. PENGAWASAN

1. Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, apabila dianggap perlu atau setidak – tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerima atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
2. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas disampaikan kepada :
 - a. Ketua BPK;
 - b. Ketua BPKP;
 - c. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
 - d. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
 - e. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Perhubungan.

3. Atasan langsung Bendahara Penerima atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Kas di sebelah kanan bawah, sedangkan Bendahara Penerima membubuhkan tanda tangannya disebelah kiri bawah dengan kata-kata "Mengetahui/Menyetujui".
4. Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh Bendahara Penerima, atasan langsung Bendahara Penerima atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangannya.


MENTERI PERHUBUGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 38 TAHUN 2009

TANGGAL : 20 APRIL 2009

DAFTAR PELABUHAN PENYEBERANGAN

NO	NAMA PROPINSI	NAMA PELABUHAN PENYEBERANGAN	LOKASI KABUPATEN/KOTA	KELAS	SATUAN KERJA (SATKER)
1	Propinsi Kalimantan Timur	Kariangau	Balikpapan	III	-
2	Propinsi Gorontalo	Gorontalo	Gorontalo	III	-
3	Propinsi Nusa Tenggara Timur	Kalabahi	Alor	II	-

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



NIP. 19630220 198903 1 001

		<p>Jasa tanda masuk pel / Pas</p> <p>a. Penumpang / Pengantar / Penjemput</p> <p>b. Pas bulanan / orang / karyawan perusahaan</p> <p>c. Pas Bulanan kend. Roda 4</p> <p>d. Kend. Gol I</p> <p>e. Kend. Gol II</p> <p>f. Kend. Gol III</p> <p>g. Kend. Gol IV</p> <p>h. Kend Gol V</p> <p>i. Kend. Gol VI</p> <p>j. Kend. Gol VII</p> <p>k. Kend. Gol VIII</p>							
		<p>Jasa pemeliharaan dermaga</p> <p>a. Kend. Gol II</p> <p>b. Kend. Gol III</p> <p>c. Kend. Gol IV</p> <p>d. Kend Gol V</p> <p>e. Kend. Gol VI</p> <p>f. Kend. Gol VII</p> <p>g. Kend. Gol VIII</p> <p>h. Brg Muatan diatas Kend.</p>							
		<p>Jasa Timbang Kendaraan</p> <p>a. Kend. Gol IV</p> <p>b. Kend Gol V</p> <p>c. Kend. Gol VI</p> <p>d. Kend. Gol VII</p> <p>e. Kend. Gol VIII</p>							

		Jasa Penumpukan Barang - per ton								
		Tarif sewa tanah & bangunan a. Tarif sewa tanah - Untuk kepentingan toko, warung & sejenisnya - Untuk perkantoran - Untuk reklame b. Tarif sewa ruangan - Untuk kantor penyeb. & sejenisnya - Untuk kantor lainnya - Untuk warung, kantin dan sejenisnya								
		JUMLAH								

.....20

Mengetahui :
KEPALA KANTOR


.....
PANGKAT / GOL

BENDAHARA PENERIMA
.....
PANGKAT / GOL

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIREO HUKUM DAN KSLN


.....
EMMA ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001